



17 <sup>8</sup>(وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصُوا بِالْمَرْحَمَةِ) *Menasehati*, yang terdapat dalam Q.S. Al Asr ayat

3 <sup>9</sup>(وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ).

Berdasarkan makna kata-kata di atas, dalam syariat, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.

Sedangkan para ulama madzhab berbeda pendapat tentang wasiat, diantaranya :

a. Menurut Hanafi, wasiat ialah

تَمْلِيكَ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ<sup>10</sup>

“pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabarru’ (sukarela)”

b. Menurut Malikiyah, wasiat ialah

عَقْدٌ يُوجِبُ حَقَّافِي ثُلُثِ مَالِ عَاقِدِهِ يُلْزَمُ بِمَوْتِهِ أَوْ يُوجِبُ نِيَابَةَ عَنْهُ بَعْدَهُ<sup>11</sup>

“transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewaris kepada penerima.

c. Menurut Syafi’iyah, wasiat ialah

تَبَرُّعٌ بِحَقِّ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ سِوَاءِ إِضَافَةِ لَفْظِ أَوْ لَا<sup>12</sup>

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 1062.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 1099.

<sup>10</sup>Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh ‘Ala Madzhab Ar ba’a*, (Beirut: Daar al Kutub, 2003), juz ke-3, h. 277.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, h.278.

“wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak”

d. Menurut Hanbali, wasiat ialah

الْأَمْرُ بِاتِّصَافٍ بَعْدَ الْمَوْتِ كَانَ يُوصَى شَخْصًا بَأَنْ يَقُومَ عَلَى أَوْلَادِهِ الصَّغَارِ  
أَوْ يَزُوجَ بَنَاتِهِ أَوْ يَغْرِقَ ثُلُثَ مَالِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ<sup>13</sup>

“transaksi yang berlaku setelah wafat, seperti berwasiat kepada seseorang agar memelihara anaknya yang masih kecil atau mengawini anak perempuannya atau menyisihkan 1/3 hartanya dan lain-lain”


Jadi, wasiat ialah seseorang memberikan hartanya kepada orang lain atau kepada banyak orang setelah meninggalnya atau memerdekakan budaknya, baik dia menyatakan dengan jelas lafadz wasiat tersebut atau tidak.

## 2. Dasar Hukum Wasiat

Adapun yang menjadi dasar hukum wasiat terdapat diantaranya :

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum wasiat disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an didalam surah Al-Baqarah ayat 180, Allah SWT berfirman :



Artinya: “Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini

<sup>13</sup>Ibid.

adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.(QS. Al-Baqarah : 180)<sup>14</sup>

Sebelum diturunkan ayat waris, berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat merupakan suatu kewajiban menurut pendapat yang paling sah di antara dua pendapat yang ada. Namun, ayat wasiat ini dinasakh (dihapus) oleh ayat *fara'id* yang menjadikan waris sebagai kewajiban dari Allah yang harus diberikan kepada ahli waris, dan sebagai keharusan tanpa wasiat dan tidak mengandung kemurahan orang yang berwasiat. Menurut Ibnu Katsir, ayat waris hanya menghilangkan ketentuan bagi beberapa individu yang ditentukan oleh keumuman ayat wasiat, sebab kata kerabat itu lebih universal daripada kata ahli waris, dan menetapkan bukan ahli waris seperti yang ditunjukkan oleh ayat pertama.


Jadi, ayat waris itu merupakan hukum tersendiri dan kewajiban dari sisi Allah SWT bagi orang-orang yang mendapat bagian tertentu dan *'ashabah*. Sementara itu, hukum ayat wasiat kepada ahli waris dihilangkan secara total oleh ayat waris. Kini, tinggalah kerabat yang tidak berhak menerima warisan. Maka disunnahkan kepada seseorang untuk berwasiat kepada mereka sepertiga dari hartanya sebagai respons atas ayat wasiat dan keumumannya.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam surah Al-Maidah ayat 106, Allah SWT juga berfirman :



<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Karya Toha Putra, 1990), h. 44.

<sup>15</sup>Imam Abi Fada' al-Hafidz Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'alamiyah: 2008), juz. ke-1, h. 193-194.




Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu...,”(QS. Al-Maidah: 106)<sup>16</sup>

Dan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12, Allah SWT juga berfirman :



Artinya:”...setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya...” (QS. An-Nisa : 11)<sup>17</sup>

Dan dalam surah An-Nisa ayat 12,



Artinya:”...setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)...” (QS. An-Nisa : 12)<sup>18</sup>

Ayat 11 surat An-Nisa` di atas secara khusus menunjukkan penegasan wasiat bagi kerabat, sedangkan ayat 12 menunjukkan bahwa waris sebagai hak yang baru diberikan setelah ditunaikan wasiat dan dibayarnya hutang ini menjadikan warisan sebagai hak yang pelaksanaannya diakhirkan setelah

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Karya Toha Putra, 1990), h. 180.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 117.

<sup>18</sup>*Ibid.*

pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang, namun pelaksanaan hutang didahulukan sebelum pelaksanaan wasiat.<sup>19</sup>

## b. As-Sunnah

Dalam As-Sunnah terdapat juga mengenai wasiat, diantaranya:

- 1 Rasulullah SAW bersabda :

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمًا لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya:“Abdullah bin Umar ra berkata: Rasulullah SAW. bersabda: tidaklah patut bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dapat diwasiatkannya untuk bermalam selama dua malam kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisinya”(HR. Bukhari : 2738)<sup>20</sup>

- 2 Dan juga Rasulullah SAW bersabda :

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ، مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَاتَّصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ: لَا فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ فَقَالَ: لَا ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ،

Artinya:“Sa'ad bin Abi Waqqash r.a. berkata: Ketika hajjatul wadaa saya menderita sakit keras, maka Nabi SAW datang menjenguk, maka aku berkata: Ya Rasulullah, penyakitku telah sedemikian dan aku berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang putriku,

<sup>19</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), juz. ke-8, h. 7442.

<sup>20</sup>Muhammad Fuad Abdil Baqi, *Shahih Bukhari*, ( Dar ibn Haytsamr :2003), juz. ke-3, h. 323.

apakah boleh aku sedekahkan dua pertiga kekayaanku?  
 JawabNabiSAW: Tidak. Kalau begitu setengah ?  
 JawabNabiSAW: Tidak. Akuberkata: Sepertiga?  
 JawabNabiSAW: Sepertigabesardanbanyak,  
 sesungguhnyajikaandameninggalkanahliwarismu kaya  
 lebihbaikdaripadameninggalkanmerekamiskinsehinggaminta-  
 mintakepada orang. (HR. Bukhari : 2742).<sup>21</sup>

### 3. Rukun Wasiat

Adapun rukun dari wasiat ada empat macam, yaitu :

1. Orang yang berwasiat ( )

Tentang orang yang berwasiat, para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat yaitu setiap orang yang memiliki dengan kepemilikan barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain.<sup>22</sup>

2. Orang yang menerima wasiat (الموصى له)

Orang yang menerima wasiat, sebagaimana para ulama sepakat bahwa wasiat itu tidak dibolehkan untuk ahli waris.<sup>23</sup> Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَمْرُو بْنِ خَارِجَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنْ رَاحِلَتُهُ لَتَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا، وَإِنْ لُغَمَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتَعِي، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيْبَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ، فَلَا يَجُوزُ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ آدَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَاعِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ أَوْ قَالَ: عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ.

Artinya : Dari Amru bin Kharijah, sesungguhnya Nabi SAW berpidato kepada masyarakat, dan beliau tengah berada diatas

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>Ibnu Rusyd al-Hafidz, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah*, (Beirut: Dar al Fikr : 1994), juz. ke-2, h. 250.

<sup>23</sup>Ibid.

kendaraannya. Sesungguhnya kendaraannya (yang berupa unta) sedang mengunyah makanan, sementara air liurnya mengalir diantara kedua bahunya. Rasulullah SAW bersabda : *Sesungguhnya Allah SWT telah membagi harta warisan dengan bagian masing-masing kepada ahli waris tersebut. Seorang ahli waris tidak boleh mendapatkan harta wasiat. Anak adalah pemilik tempat tidur dan bagi pezina adalah lemparan batu (hukuman rajam), barang siapa menisbatkan keturunannya kepada orang lain atau budak kepada selain majikannya, maka atasnya laknat Allah SWT, para malaikat dan seluruh manusia, Allah SWT tidak menerima taubat atau tebusan.* Atau Rasulullah SAW bersabda, *”Tebusan atau Taubat.* (HR. Ibnu Majah : 2209)<sup>24</sup>

### 3. Sesuatu yang diwasiatkan (الموصى به)

Dalam hal barang yang akan di wasiatkan, ini dilihat pada 2 bentuk, yaitu :

#### a. Dilihat dari Jenisnya,

Wasiat yang dilihat dari jenisnya dapat dibagi menjadi dua yaitu wasiat yang berkaitan dengan harta dan wasiat yang berkaitan dengan manfaat.

#### i. Wasiat yang berhubungan dengan harta.

Wasiat seperti ini adalah wasiat yang berupa harta atau berhubungan dengan harta, karena wasiat adalah ijab kepemilikan atau ijab yang berhubungan dengan kepemilikan dari adanya akad jual beli, hibah, dan sedekah.<sup>25</sup>

#### ii. Wasiat yang berhubungan dengan manfaat.

Wasiat seperti ini adalah mencakup manfaat murni benda, seperti nilai guna rumah sebagai tempat tinggal dan tanah sebagai lahan penanaman.

<sup>24</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid. ke-2, h. 535.

<sup>25</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), juz. ke-8, h. 80.

Wasiat ini juga mencakup berupa pendayagunaan benda, utang piutang, hak-hak, pembagian harta peninggalan mayit, dan wasiat yang berupa kedudukan. Para imam madzhab sepakat memperbolehkan wasiat berupa manfaat barang karena ia seperti benda dari segi penguasaan kepemilikan yang menggunakan akad dan warisan.<sup>26</sup>

b. Dilihat dari ukurannya

Ukuran dari harta yang akan diwasiatkan tidak dibolehkan lebih dari sepertiga harta, apabila orang yang berwasiat itu memiliki ahli waris,<sup>27</sup> berdasarkan hadist Rasulullah SAW :

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأصدق بثلثي مالي قال: لا فقلت: بالشطر فقال: لا ثم قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس،

Artinya: “Sa’ad bin Abi Waqqash r.a. berkata: Ketika hajjatul wadaa saya menderita sakit keras, maka Nabi SAW. datang menjenguk, maka aku berkata: Ya Rasulullah, penyakitku telah sedemikian dan aku berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang putriku, apakah boleh aku sedekahkan dua pertiga kekayaanku? Jawab Nabi SAW: Tidak. Kalau begitu setengah? Jawab Nabi SAW: Tidak. Aku berkata: Sepertiga? Jawab Nabi SAW: Sepertiga besar dan banyak, sesungguhnya jika anda meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin sehingga minta-minta kepada orang”. (HR.Bukhari : 2742)

4. Ucapan serah terima (صيغة)

<sup>26</sup>Ibid., h. 85.

<sup>27</sup>Ibid., h. 251.

Shigat terjadi dengan adanya ijab dari *mushii*, misalnya ,”Aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu ini,” atau “berikanlah kepadanya sesuatu ini sepeninggalku.” Sedang qabul berasal dari pihak *mushaa lah* yang sudah jelas atau ditentukan.

Menerima atau menolak wasiat tidaklah sah bila dilakukan sebelum *mushii* meninggal, dan qabul tidak disyaratkan harus dilakukan secara langsung setelah meninggalnya *mushii*. Jika wasiat diberikan kepada lembaga umum seperti mesjid atau diberikan kepada *mushaa lah* yang tidak dijelaskan atau tidak tentu seperti wasiat untuk orang-orang fakir , maka wasiat menjadi berlaku dengan meninggalnya *mushii*, dan dalam wasiat seperti ini qabul tidaklah dibutuhkan.<sup>28</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Wasiat

Syarat-syarat wasiat adalah terdapat orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, serta sesuatu yang diwasiatkan. Masing-masing memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

##### a. Syarat Orang yang Berwasiat ( )

Syarat orang yang berwasiat terbagi menjadi dua, yaitu syarat sah dan syarat pelaksanaannya :

##### 1. Syarat sah orang yang berwasiat

- i. Orang yang berwasiat merupakan orang yang sudah biasa berbuat baik atau *al tabarru`* (berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) dan

---

<sup>28</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), juz. ke-8, h. 17-18.

orang tersebut haruslah seorang *mukallaf* (baligh berakal), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, serta muslim ataupun kafir.

- ii. Wasiat tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tersalah (tidak sengaja) dalam berwasiat, maka wasiatnya dianggap tidak sah.<sup>29</sup>

## 2. Syarat dilaksanakannya orang yang berwasiat

Syarat wajib bagi orang yang berwasiat ialah bahwa orang yang berwasiat tidak mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh harta peninggalannya. Syarat ini juga dikemukakan oleh para ulama fiqh karena wasiat bisa dilaksanakan apabila ahli waris membayar seluruh hutang orang yang berwasiat tersebut terlebih dahulu.<sup>30</sup>

### b. Syarat orang yang menerima wasiat (الموصى له)

Penerima wasiat haruslah mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ia bukanlah ahli waris orang yang berwasiat, berdasarkan hadist

Rasulullah SAW :

عَنْ عَمْرٍو بْنِ خَارِجَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنْ رَاحِلَتُهُ لَتَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا، وَإِنْ لُغَمَهَا لَيْسَ بَيْنَ كَتَمِي، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيْبَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ، فَلَا يَجُوْزُ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ،

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 26.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 28.

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ  
 مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ  
 وَلَا عَدْلٌ أَوْ قَالَ: عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ.

Artinya :Dari Amru bin Kharijah, sesungguhnya Nabi SAW berpidato kepada masyarakat, dan beliau tengah berada diatas kendaraannya. Sesungguhnya kendaraannya (yang berupa unta) sedang mengunyah makanan, sementara air liurnya mengalir diantara kedua bahu. Rasulullah SAW bersabda : *Sesungguhnya Allah SWT telah membagi harta warisan dengan bagian masing-masing kepada ahli waris tersebut. Seorang ahli waris tidak boleh mendapatkan harta wasiat. Anak adalah pemilik tempat tidur dan bagi pezina adalah lemparan batu (hukuman rajam), barang siapa menisbatkan keturunannya kepada orang lain atau budak kepada selain majikannya, maka atasnya laknat Allah SWT, para malaikat dan seluruh manusia, Allah SWT tidak menerima taubat atau tebusan.*” Atau Rasulullah SAW bersabda, ”Tebusan atau Taubat. (HR. Ibnu Majah : 2209)

2. Seorang penerima wasiat harus benar-benar ada serta harus jelas identitasnya. Dalam hal ini, keberadaan penerima wasiat harus jelas, maksudnya penerima wasiat harus sudah ada atau masih hidup secara nyata atau diperkirakan masih hidup ketika wasiat diikrarkan. Dengan demikian, wasiat kepada orang yang tidak ada, maka hukumnya tidak sah karena wasiat merupakan aqad kepemilikan. Oleh karena itu, penerima wasiat harus jelas keberadaannya dan jelas pula identitasnya.
3. Penerima wasiat tidak pernah membunuh orang yang berwasiat kepadanya dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung.<sup>31</sup>
4. Orang atau lembaga yang menerima wasiat harus cakap.

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Al-Fath Lil I'lam Al-'Arobi), juz. ke-3, h.421.

Orang yang berwasiat yaitu harus cakap dalam bertindak hukum, demikian juga dengan syarat *mushii lah* (penerima wasiat). Hal ini dapat dipahami, karena keberadaan wasiat bag *mushii lah* sangat terkait dengan kemampuan men-*tasarruf*-kan harta yang telah diwasiatkan.

5. Penerima wasiat bukan *kafir harbi* yang memusuhi Islam

Syarat di atas merupakan pendapat ulama dari kalangan Malikiyah, sedangkan ulama Hanafiyah menambahkan bahwa penerima wasiat bukanlah *kafir harbi* yang berada di daerah peperangan. Menurut ulama Syafi'iyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang.<sup>32</sup>

6. Wasiat tidak ditujukan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau untuk maksiat seperti berwasiat kepada orang fasik untuk menyebarluaskan kefasikannya atau berwasiat untuk mendirikan tempat yang digunakan untuk melakukan maksiat.<sup>33</sup>

c. Syarat sesuatu yang diwasiatkan (الموصى به)

Pada dasarnya sesuatu yang diwasiatkan berbentuk benda dan manfaat. Terkait dengan hal ini, para ulama fiqh menyatakan bahwa objek wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

---

<sup>32</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h.38.

<sup>33</sup>*Ibid.*, h.29.

- i. Objek wasiat merupakan sesuatu yang bernilai harta dalam syara' karena wasiat merupakan akad kepemilikan, sedangkan sesuatu yang tidak bernilai harta, tidak dapat dimiliki. Dalam hal ini, objek wasiat yang bernilai harta bisa saja berbentuk mata uang, barang tetap dan bergerak, pepohonan, barang-barang yang dapat diperdagangkan, binatang, pakaian dan sebagainya, hutang yang menjadi tanggungan, hak-hak yang berkaitan dengan harta, dan manfaat.<sup>34</sup>
- ii. Objek wasiat merupakan sesuatu yang *mutaqawwim* (bernilai harta menurut ketentuan syara'). Dengan demikian, tidak sah berwasiat dengan harta yang *ghair mutaqawwim* (harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syar'i), seperti khumar, babi, anjing, dan lain-lain karena harta yang demikian dianggap tidak ada manfaatnya dalam pandangan Islam. Namun, terkait dengan hal ini, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan pandangan yang berbeda. Menurut mereka, mewasiatkan harta yang *ghair mutaqawwim*, seperti anjing yang terlatih dan binatang yang dapat digunakan untuk berburu boleh karena adanya manfaat.<sup>35</sup>
- iii. Objek wasiat tersebut jelas merupakan milik pewasiat ketika wasiat diucapkan. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan benda milik orang lain.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 44.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 45.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 46.

- iv. Objek yang diwasiatkan tidak ditujukan untuk perbuatan maksiat atau yang diharamkan secara *syar`i*.<sup>37</sup>
- v. Harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan, menurut kesepakatan ulama apabila pewasiat mempunyai ahli waris maka wajib mengurangi jumlah wasiat dari sepertiga jumlah harta yang ditinggalkan. Namun, apabila ahli waris mengizinkan wasiat dengan jumlah lebih dari sepertiga harta, maka hal itu dibolehkan.

## 5. Hukum Wasiat

Menurut bahasa, hukum ialah peraturan, ketentuan, atau keputusan.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut terminologi ushul fiqh, hukum ialah :

حَطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

Artinya: “ketentuan Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang sudah mukallaf. Baik ketentuan itu berupa tuntutan (perintah dan larangan), atau berupa takhyir (kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Atau wad’i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang ).<sup>39</sup>

Adapun pengertian hukum Islam ialah, aturan-aturan yang mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam

<sup>37</sup>*Ibid.*, h.49.

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 510.

<sup>39</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus : Dar al Fikr), h. 26.

berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab, disebut *hukm* jamaknya *ahkam*.<sup>40</sup>

Dari rumusan definisi hukum Islam diatas dapat diketahui ciri-ciri tertentu dari hukum Islam. *Pertama*, ia merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. *Kedua*, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. *Ketiga*, mempunyai kedua istilah kunci yakni syariat dan fiqh. *Keempat*, terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah dalam arti luas. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa kemasa. *Kelima*, strukturnya berlapis, terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, hasil ijtihad, pelaksanaannya dalam prakteknya baik, berupa keputusan hakim, berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat. *Keenam*, mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. *Ketujuh*, dapat dibagi menjadi hukum taklifi (ja'iz, sunnat, makruh, wajib, dan haram), serta hukum wad'i (sebab, syarat, dan penghalang).<sup>41</sup>

Pengertian diatas memberikan pemahaman bahwa hukum Islam bertujuan dari segi lapangan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, dalam hal ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan mempertemukannya dengan Tuhan. Dan yang kedua dilihat dari segi lapangan mu'amalat yakni aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah dengan

---

<sup>40</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), edisi. ke-6, h. 39.

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 52.

menolak bahaya didahulukan dengan mendatangkan kebaikan (*Dar-ul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil-masholi*), serta kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan-kepentingan pribadi (*Al-Mashalihul 'ammatu muqaddamatun 'alal-mashalihil-chasshati*).<sup>42</sup>

Adapun hukum dari wasiat ialah :<sup>43</sup>

a. Wajibnya Wasiat

Wasiat hukumnya wajib apabila manusia mempunyai kewajiban syara' yang di khawatirkan akan di sia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah atau manusia, zakat yang belum ditunaikan, haji yang belum dilaksanakan, atau amanat yang harus di laksanakan.

b. Sunnahnya Wasiat

Wasiat hukumnya sunnah apabila dilakukan dalam ibadah-ibadah, diberikan kepada karib kerabat yang miskin dan orang-orang miskin saleh di antara manusia.

c. Makruhnya Wasiat

Wasiat hukumnya makruh apabila orang yang berwasiat sedikitharta, sedang ia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Dan wasiat kepada orang yang fasik jika diketahui atau diduga keras bahwa mereka akan menggunakan hartanya itu di dalam kefasikan dan kemaksiatan.

<sup>42</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h.13.

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Al-Fath Lil 'Ilam Al-'Arobi, tth), juz. ke-3, h. 286-287.

#### d. Haramnya Wasiat

Wasiat hukumnya haram apabila merugikan ahli waris, wasiat juga haram hukumnya jika seseorang mewasiatkan khamar, pendirian gereja, atau pembangunan tempat-tempat hiburan.

#### e. Mubahnya Wasiat.

Wasiat hukumnya mubah apabila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik orang yang diwasiati itu kerabat ataupun orang jauh (bukan kerabat).

### B. Donor

#### 1. Pengertian Donor

Donor dalam bahasa Arab ialah *Al-Mu'thii*, *Al-Maa ihu*, atau *Al-Wahibu*.<sup>44</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, donor ialah penderma, pemberi sumbangan.<sup>45</sup>

Menurut kamus kedokteran, donor ialah penyumbang, makhluk yang memberikan jaringan atau bahan untuk dipakai dalam tubuh lain.<sup>46</sup>

Definisi Yuridis donor dalam Pasal 1 huruf f PP Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat

---

<sup>44</sup>Kh. Adib Bisri dan Kh. Munawwir AF, *Kamus Al-Bisri Bahasa Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif: tth), h. 65.

<sup>45</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi. ke-4, h. 341.

<sup>46</sup>Dr. Med.Ahmad Ramali dan K.St Pamoendjak, *Kamus Kedokteran*, disempurnakan oleh Hendra. T. Laksman, (Jakarta: Djambatan, 2005), cet. ke-26, h. 98.

atau jaringan tubuh manusia menjelaskan, donor ialah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan.<sup>47</sup>

Donor adalah orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit, atau terjadi kelainan.<sup>48</sup>

## 2. Macam-Macam Donor

Adapun macam-macam donor terdapat 3 bagian, diantaranya :

### a. Donor dalam keadaan hidup sehat (*Living Donor*)

Yang dimaksud disini ialah donor anggota tubuh bagi siapa saja yang memerlukan pada saat si donor masih hidup. Dalam hal ini ketika seseorang ingin mendonorkan organ tubuhnya maka hal ini harus memerlukan seleksi yang cermat dan pemeriksaan yang lengkap (*general check up*), baik terhadap donor maupun terhadap si penerima (*resipien*).<sup>49</sup> Apabila ada seseorang yang bersedia mendonorkan organ tubuhnya, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya<sup>50</sup>:

1. Harus diperhatikan kecocokan organ tubuh antara pendonor dan resipiennya.
2. Yang harus diperhatikan juga yakni kesehatan si donor, baik sebelum diangkat organ tubuhnya maupun sesudahnya. Keinginan untuk menolong

---

<sup>47</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981, artikel ini diakses pada 25 September 2014, dari <http://hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl33735/parent/>

<sup>48</sup>Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.ke-2, h.101.

<sup>49</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 86.

<sup>50</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke-3, h. 122.

orang lain memang suatu perbuatan terpuji, akan tetapi tidak boleh membahayakan diri sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya :“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..”(QS. Al-Baqarah:195)<sup>51</sup>

Ayat di atas mengingatkan manusia, jangan terlalu cepat melakukan sesuatu, apalagi sesuatu itu banyak menanggung resiko.

Donor organ tubuh sewaktu pendonor hidup, dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Mendonorkan anggota badan yang bisa pulih kembali.

Mendonorkan anggota badan yang dapat pulih kembali maksudnya dimana seseorang yang diambil sebagian anggota badannya tersebut tidak menyebabkan bahaya apa pun yang lama jangka waktunya bagi pendonor, yang mungkin akan terjadi pada jenis pendonoran anggota badan lainnya. Jenis anggota badan yang dapat di donorkan seperti ini ialah donor darah, kulit, ataupun sumsum tulang.<sup>52</sup>

2. Mendonorkan anggota badan yang menyebabkan kematian pada pendonor.

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Karya Toha Putra, 1990), h. 47.

<sup>52</sup>Muhammad nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, alih bahasa oleh Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), cet. ke-1, h. 202.

Mendonorkan anggota badan yang dapat menyebabkan kematian pada pendonor, seperti mendonorkan organ jantung, hati, limfa, dan lain-lain yang menyebabkan kematian pada pendonor.<sup>53</sup>

3. Mendonorkan anggota badan yang tidak ada duanya di badan namun tidak menyebabkan kematian.

Ada anggota badan yang hanya satu-satunya di badan, yang tidak menyebabkan kematian jika anggota badan itu kehilangan tugasnya yang mendasar pada pemiliknya, dan tetap akan berfungsi dengan baik jika dipindahkan kepada orang lain, seperti rahim. Dimana jika indung telur seorang wanita rusak, maka dia tidak bisa lagi menghasilkan sel telur, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang.<sup>54</sup>

4. Mendonorkan anggota badan yang ada pasangannya.

Dalam hal ini, terdapat tiga keadaan dalam mendonorkan anggota badan yang ada pasangannya.<sup>55</sup>

- a. Donor anggota tubuh yang menjadi sebab pasti untuk menyelamatkan pengguna dari kematian, dan tidak menyebabkan bahaya yang serius pada pihak pendonor, seperti mendonorkan organ salah satu ginjal manusia.
- b. Pendonoran anggota badan yang ada pasangannya pada jasad itu, menjadi sebab untuk menyelamatkan kehidupan pengguna dan tidak menyebabkan kematian pendonor secara langsung, tetapi menjadikan

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 203.

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 205.

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 206.

kehidupan pendonor tidak normal kembali, dan senantiasa diliputi bahaya dan gangguan kesehatan, seperti pendonoran salah satu jantung kepada orang yang kedua jantungnya rusak.

- c. Pendonoran anggota badan yang ada pasangannya itu tidak menjadi sebab untuk menyelamatkan pengguna dari kematian dan tidak pula menyebabkan kematian pendonor, seperti mendonorkan kornea mata atau salah satu bagian mata.

5. Mendonorkan alat-alat reproduksi.

Yang dimaksud dengan alat-alat reproduksi adalah anggota badan manusia yang berfungsi untuk proses menurunkan keturunan, yaitu indung telur dan rahim pada wanita, serta dua biji telur dan buah pelir bagi laki-laki, yang dengan alat-alat itu dipertemukan antara laki-laki dan sel telur (ovum) wanita.<sup>56</sup>

- b. Donor ketika koma atau diduga kuat akan meninggal dunia.

Untuk pengambilan organ tubuh pada seseorang dalam keadaan koma, maka hal ini harus memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, seperti dengan bantuan alat pernafasan khusus. Setelah itu alat tersebut dicabut apabila proses pengambilan organ sudah selesai dilakukan. Namun, disini perlu diperhatikan lagi tentang kriteria meninggalnya seseorang yang akan diambil organnya tersebut, baik secara medis maupun yuridis. Apakah meninggalnya seseorang tersebut ditandai dengan berhentinya denyut jantung dan pernafasan atau berhentinya fungsi otak. Penegasan meninggalnya seseorang baik secara

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 209.

medis maupun yuridis, ini merupakan hal yang sangat penting bagi dokter dalam menjalankan tugasnya, sehingga nantinya dokter tersebut tidak khawatir dituntut melakukan pembunuhan berencana oleh keluarga yang bersangkutan sehubungan dengan praktek transplantasi tersebut.<sup>57</sup>

c. Donor ketika sudah meninggal (*Cadaver Donor*)

Organ yang di ambil dari donor pada waktu menjelang kematian atau pada waktu tepat sesudah kematian, bentuk dari pendonoran ketika seorang pendonor tersebut meninggal, hal ini merupakan pengambilan organ yang sangat baik, karena secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor di anggap meninggal secara medis dan yuridis sehingga dapat diperhatikan pula daya tahan organ tubuh yang mau diambil untuk ditransplantasikan.<sup>58</sup>

Dalam hal mendonorkan organ tubuh bagi pendonor yang sudah meninggal, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu<sup>59</sup> :

- i. Apabila seseorang ingin mengambil organ tubuh mayat untuk di donorkan, maka harus memiliki izin dari keluarga si mayat, supaya tidak timbul fitnah serta memojokkan atau menuntut orang tertentu. Seperti dokter dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan tuduhan memperjualbelikan organ tubuh.
- ii. Wasiat, apabila si pendonor pada waktu ia hidup berkeinginan untuk mendonorkan atau mewasiatkan organ tubuhnya untuk diberikan pada resipien yang membutuhkan.

---

<sup>57</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 86.

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke-3, h. 124.

### 3. Jenis-Jenis Organ Tubuh Yang di Donorkan

Berikutini merupakan bentuk organ yang dapat di transplantasikan atau di donorkan, antarlain :

#### a. Ginjal

Ginjal adalah salah satu organ tubuh yang terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal di sebelah kanan dan kiri tulang belakang yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dalam tubuh, mengatur konsentrasi garam dalam darah, mengatur keseimbangan asam-basa darah, mengatur ekresi bahan buangan dan kelebihan garam dalam tubuh.<sup>60</sup>

Adapun penyakit yang bisa di transplantasikan atau di donorkan ialah :<sup>61</sup>

- 1 Nefropatik Diabetik ialah penyakit gangguan fungsi ginjal akibat kebocoran selaput penyaring darah.
- 2 Glomerulopati ialah merupakan peradangan pada glomeruli, glomeruli adalah bagian pertama dari sistem penyaringan ginjal.
- 3 Penyakit kista ginjal
- 4 Penyakit arteri ginjal
- 5 Penyakit metabolik ialah penyakit medis yang berkaitan dengan produksi energi di dalam sel manusia atau hewan. Kebanyakan penyakit metabolik adalah penyakit genetik atau penyakit keturunan, meski sebagian diantaranya disebabkan makanan, racun, infeksi, dll. Salah

---

<sup>60</sup>Drs. H.Syaifuddin, AMK, *Anatomi Fisiologi*, (Jakarta: EGC, 2006), cet. ke-3, h.235.

<sup>61</sup>Pierce A. Grace dan Neil. R. Boney, *Surgery At A Glance Ilmu Bedah*, alih bahasa oleh Vidhia Umami, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), h.184.

satu penyakit metabolik yang terkenal adalah penyakit gula atau diabetes melitus.

b. Hati

Hati atau hepar ialah organ yang paling besar di tubuh, warnanya coklat dan beratnya lebih kurang 1 1/2 kg. Letaknya, bagian atas dalam rongga abdomen di sebelah kanan bawah diafragma. Hati terbagi atas 2 lapisan utama: permukaan atas berbentuk cembung, terletak di bawah diafragma, dan permukaan bawah tidak rata dan memperlihatkan lekukan fisura transversus. Hati dibagi menjadi 4 belahan, yaitu : lobus kanan, lobus kiri, lobus kaudata, dan lobus quadratus.<sup>62</sup>Fungsi hati ialah:

- 1 Mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus yang disimpan di suatu tempat dalam tubuh, dikeluarkan sesuai dengan pemakaiannya dalam jaringan.
- 2 Mengubah zat buangan dan bahan racun untuk diekskresi dalam empedu dan urine.
- 3 Menghasilkan enzim glikogenik dan glukosa menjadi glikogen.
- 4 Sekresi empedu, garam empedu dibuat di hati, dibentuk dalam sistem retikuloendotelium, dialirkan ke empedu.
- 5 Pembentukan ureum, hati menerima asam amino diubah menjadi ureum, dikeluarkan dari darah oleh ginjal dalam bentuk urine.

---

<sup>62</sup>Drs. H.Syaifuddin, AMK, *op.cit.*, h. 178.

## 6 Menyiapkan lemak untuk pemecahan terakhir asam karbonat dan air.

Adapun penyakit yang bisa di transplantasikan atau di donorkan ialah

.<sup>63</sup>

- 1 Penyakit alkoholik ialah kerusakan hati akibat penyalahgunaan alkohol yang berkepanjangan.
- 2 Hepatitis virus ialah penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh virus.
- 3 Gagal hati yang diinduksi oleh virus
- 4 Penyakit hati
- 5 Penyakit metabolik
- 6 Penyakit kongenital ialah kelainan fisik yang hadir pada saat bayi.
- 7 Penyakit sindrom Budd-Chiari ialah merupakan penyakit hati langka dimana vena mengeringkan darah dari hati diblokir atau mengecil.

Donor hidup jugadapat menyumbang salah satu dari dua lobus hati. Hal ini dimungkinkan karena sama seperti sel-sel kulit tumbuh kulit baru, sel-sel hati pada lobus hati bisa tumbuh kembali atau beregenerasi sampai hampir berukuran seperti aslinya. Regenerasi hati terjadi dalam waktu singkat di keduanya, donor hati dan penerima hati.

### c. Paru-Paru

---

<sup>63</sup>Pierce A. Grace dan Neil. R. Boney, *loc. cit.*

Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar yang terdiri dari gelembung (gelembung hawa dan alveoli). Gelembung alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Paru-paru dibagi dua, yakni paru-paru kanan yang terdiri dari lobus dekstra superior, lobus media, dan lobus inferior. Paru-paru sebelah kiri, terdiri dari pulmo sinistra lobus superior dan lobus inferior. Tiap-tiap lobus terdiri dari belahan yang lebih kecil bernama segmen. Diantara lobulus satu dengan yang lainnya dibatasi oleh jaringan ikat yang berisi pembuluh darah getah bening dan saraf, dalam tiap-tiap lobulus terdapat sebuah bronkiolus. Di dalam lobulus, bronkiolus ini bercabang-cabang banyak sekali, cabang-cabang ini disebut duktus alveolus.

Letak paru-paru di rongga dada datarannya menghadap ke tengah rongga dada. Pada bagian tengah terdapat tampuk paru-paru atau hilus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi dua, yakni pleura viseral atau selaput dada pembungkus yaitu selaput paru yang langsung membungkus paru-paru dan pleura parietal yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Antara kedua pleura ini terdapat rongga (kavum) yang disebut kavum pleura. Pada keadaan normal, kavum pleura ini vakum (hampa udara) sehingga paru-paru dapat berkembang kempis dan juga terdapat sedikit cairan yang berguna untuk meminyaki permukaannya, menghindari gesekan antara paru-paru dan dinding dada sewaktu ada gerakan bernafas.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Drs. H.Syaifuddin, AMK, *op.cit*, h. 196.

Donor hidup juga memungkinkan untuk mendonorkan sebuah paru-paru atau bagian dari paru-paru

Adapun penyakit yang bisa di transplantasikan atau di donorkan ialah .<sup>65</sup>

- 1 PPOK( Penyakit Paru Obstruktif Kronik) ialah penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang bersifat progresif nonreversibel atau neversibel parsial.
- 2 Fibrosis Kistik ialah suatu penyakit keturunan yang ditandai oleh kongesti infeksi paru-paru serta melabsorbsi zat gizi oleh pankreas.
- 3 Alveolitis Fibrosis merupakan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, namun terdapat kemungkinan akibat autoimun, dimana terjadi reaksi inflamasi pada dinding alveolus yang menyebabkan fibrosis pulmonal.
- 4 Hipertensi Paru

d. Jantung

Jantung adalah organ utama sirkulasi darah, karena jantung yang memompa darah sehingga mengalir dari ventrikel kiri melalui arteri, arteriola dan kapiler, lalu kembali ke atrium kanan melalui vena yang disebut peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik. Dan aliran dari ventrikel kanan melalui paru-paru ke atrium kiri yang disebut peredaran kecil atau sirkulasi pulmonal.

Pencangkokan jantung adalah suatu operasi sebelah dalam jantung yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengganti katup jantung mekanik buatan,

---

<sup>65</sup>Pierce A. Grace dan Neil. R. Boney, *loc. cit.*

atau dengan katup mekanik buatan, atau dengan katup homograf (transplantasi dari manusia) yang diambil dari orang lain.<sup>66</sup>

Beberapa macam gangguan jantung :<sup>67</sup>

- 1 Perikarditis: yaitu peradangan selaput pembungkus jantung dan kantong tempat jantung berada. Selaput yang meradang itu dapat mengeluarkan cairan yang berkumpul, akhirnya terjadi pembengkakan perikardial yang mempersulit gerakan jantung dan mungkin menghendaki penyedotan. Sesudah tahap akut berlalu, perikardium bisa menjadi tebal dan kaku, yang menghambat gerakan jantung. Dan bila hal tersebut, maka terjadilah gangguan jantung yang disebut sebagai perikarditis restriktif.
- 2 Endokarditis, yaitu adanya suatu membran yang menyelaputi bagian dalam jantung. Membran ini bisa terkena peradangan terutama mengalami demam reumatik. Peradangan dapat menyebabkan penyempitan lubang katup dan menghasilkan stenosis katup mitral. Akan tetapi bila pada katup itu terdapat kerusakan sehingga tidak dapat menutup penuh, maka terjadi ketidakmampuan katup. Dan dalam hal ini terdapat penyakit katup mitral campuran, yaitu stenosis dan inkompetensi di jumpai bersama-sama.
- 3 Penyakit arteri koronaris yaitu penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner oleh bekuan darah (trombus).
- 4 Kegagalan jantung kongestif (sesak nafas), yaitu penimbunan cairan udem dalam jaringan lunak, disebabkan terjadinya kegagalan gerakan jantung untuk memompa.

---

<sup>66</sup>Drs. H.Syaifuddin, AMK, *op.cit.*,h. 122.

<sup>67</sup>Pierce A. Grace dan Neil. R. Boney, *loc. cit.*

- 5 Kardiomiopati ialah kelainan fungsi otot jantung yang bukan diakibatkan oleh penyakit arteri koroner, kelainan jantung bawaan, hipertensi, atau penyakit katup. Kardiomiopati secara harfiah berarti penyakit miokardium atau otot jantung yang ditandai dengan hilangnya kemampuan jantung untuk memompa darah dan berdenyut secara normal.
- 6 Jantung iskemik ialah keadaan berkurangnya pasokan darah pada otot jantung yang menyebabkan nyeri dibagian tengah dada dengan intensitas yang beragam dan dapat menjalar ke lengan serta rahang.
- 7 Penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan adalah kondisi yang muncul dalam bentuk jantung yang cacat saat lahir.

e. Pankreas.

Pankreas menerima darah dari arteri pankreatika dan mengalirkan darahnya ke vena kava inferior melalui vena pankreatika. Jaringan pankreas terdiri atas lobulus dari sel sekretori yang tersusun mengitari saluran-saluran halus. Saluran ini mulai dari sambungan saluran-saluran kecil dari lobulus yang terletak di dalam ekor pankreas dan berjalan melalui bagan pankreas dari kiri ke kanan. Fungsi pankreas ialah :<sup>68</sup>

- 1 Fungsi eksokrin, membentuk getah pankreas yang berisi enzim dan elektrolit.
- 2 Fungsi endokrin, sekelompok kecil sel epitelium yang berbentuk pulau-pulau kecil atau pulau langerhans, yang bersama-sama membentuk organ endokrin yang menyekresikan insulin.

---

<sup>68</sup>Drs. H.Syaifuddin, AMK, *op.cit.*,h.181.

- 3 Fungsi sekresi eksternal, cairan pankreas dialirkan ke duodenum yang berguna untuk proses pencernaan makanan di intestinum.
- 4 Fungsi sekresi internal, sekresi yang dihasilkan oleh pulau-pulau langerhans sendiri langsung dialirkan ke dalam peredaran darah. Sekresi disebut hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon tersebut dibawa ke jaringan untuk membantu metabolisme karbohidrat.

f. Usus Halus

Usus halus atau intestinum minor adalah bagian dari sistem pencernaan makanan yang berpangkal pada pilorus dan berakhir pada sekum, merupakan saluran paling panjang tempat proses pencernaan dan absorpsi hasil pencernaan yang terdiri dari lapisan usus halus, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa.<sup>69</sup>

Beberapa macam gangguan usus halus:<sup>70</sup>

- a. Usus pendek akibat kecelakaan
- b. Astesia Kongenita

#### 4. Hukum Mendonorkan Organ Tubuh

Pendonoran anggota badan manusia mengharuskan memindahkan hak Allah dan hak manusia yang berkaitan dengan anggota badan yang dipindahkan tersebut. Pendonoran anggota badan manusia tidak disyariatkan

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 192.

<sup>70</sup>Pierce A. Grace dan Neil. R. Boney, *loc. cit.*

kecuali jika menjadi sebab yang kuat untuk menolak kerusakan yang lebih besar pada orang yang didonori, daripada kerusakan yang terjadi pada pendonor karena diambil anggota badannya. Dapat dikatakan bahwa mendonorkan anggota badan manusia haram hukumnya jika menjadi sebab kematian pendonor walaupun mendonorkan organ tubuh tersebut membawa kemaslahatan bagi orang yang didonori. Pendonoran anggota badan juga harus sesuai dengan syariat jika diyakini bahwa pendonoran itu dapat menyelamatkan pengguna dari kematian dan tidak menyebabkan pendornya meninggal atau menyebabkan sakit parah hingga meninggal. Donor yang diperbolehkan oleh syariat apabila pendonoran tersebut membawa manfaat bagi pendonor dan orang yang didonor atau tidak meninggalkan pengaruh bahaya apapun bagi keselamatan pendonor dan membawa keselamatan bagi kesehatan orang yang didonori.<sup>71</sup>

Adapun syarat diperbolehkannya mendonorkan organ manusia, ialah :<sup>72</sup>

- i. Kemampuan para ahli kedokteran untuk memprediksikan terhadap kemudharatan yang timbul dari pendonor akibat pembedahan anggota badannya, serta orang yang didonor dengan melihat keadaan sakitnya dan kemaslahatan yang akan terjadi pada pendonor setelah dilakukan pemindahan anggota badannya kepada yang didonori berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.
- ii. Pendonoran anggota badan harus menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang yang didonor dari kerusakan apabila dibiarkan,

---

<sup>71</sup>Muhammad nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, alih bahasa oleh Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), cet. ke-1, h. 192-193.

<sup>72</sup>*Ibid*, h. 194

dan apabila ada jalan lain untuk menyembuhkan orang yang akan di donori, maka pendonoran ini tidak dianjurkan.

- iii. Bolehnya pendonoran anggota badan manusia, jangan sampai pendonoran ini menghilangkan hak Allah atas anggota badan pendonor. Seperti jika pendonoran itu mengakibatkan rusaknya masyarakat atau akhlak yang mana hal ini sangat bertentangan dengan syariat. Seperti mendonorkan air mani.
  - iv. Orang yang didonor haruslah orang yang terjaga darahnya secara syariat, seperti orang Islam atau kafir dzimmi. Dan tidak boleh mendonorkan anggota badan kepada orang kafir dalam perang atau murtad, kepada pezina muhsan yang harus dihukum rajam, kepada perampok, pembunuh yang sengaja yang harus disengaja harus diqishas yang tidak bisa digugurkan hukumannya dengan cara apapun.
  - v. Pendonoran tidak boleh menyebabkan adanya pelecehan terhadap kehormatan manusia, seperti menjual anggota badannya kepada orang yang memerlukan pendonoran.
  - vi. Seorang pendonor haruslah orang yang benar-benar mengerti tentang pendonoran ketika dia mendonorkan dan ketika pendonoran serta amputasi yang akan dilaksanakan.
- a. Hukum mendonorkan organ tubuh dari pendonor yang masih hidup.

Dalam hukum mendonorkan organ tubuh ini ada yang mengatakan tidak boleh (haram) melakukan donor ini, diantaranya seperti ulama syekh Abdul aziz bin Baz dan Syekh Muhammad al-Utsaimin yang tidak

mbolehkan hukum donor tersebut karena berlandaskan hadist Rasulullah SAW :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
كَسْرُ عَظْمٍ مَيِّتٍ كَكَسْرِهِ حَيًّا . (رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم)

Artinya:“Dari Aisyah radhiyallaahu anha beliau berkata: Mematahkan tulang mayit seperti mematahkan tulangnya saat hidup (HR.Abu Dawud dengan sanad sesuai syarat Muslim).<sup>73</sup>

Sementara ada yang mengatakan boleh dikarenakan, dilihat dari aspek kemaslahatan seseorang tersebut. Diantaranya seperti ulama Yusuf al-Qardhawi, yang membolehkan melakukan pendonoran, akan tetapi dengan syarat. Dimana seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan bahaya, kemelaratan dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang punya hak tetap atas dirinya. Sebagaimana seseorang tidak diperkenankan mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya didalam tubuh, seperti hati, atau jantung. Tidak boleh mendonorkan organ tubuh bagian luar, seperti mata, tangan, dan kaki. Tidak boleh mendonorkan organ tubuh bagian dalam yang berpasangan tetapi salah satu dari pasangan itu tidak berfungsi atau sakit, maka organ ini dianggap seperti satu organ. Serta tidak diperbolehkannya anak kecil dan orang gila mendonorkan organ tubuhnya.

Menurut syari'at Islam, pendonoran anggota badan manusia tidak disyariatkan kecuali jika menjadi sebab yang kuat untuk menolak kerusakan yang lebih besar pada orang yang didonori, daripada kerusakan yang terjadi

---

<sup>73</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid. ke-2, h. 484.

pada pendonor, untuk mendapatkan kerusakan yang lebih ringan darinya terhadap hak Allah yang berkaitan dengan tubuh pendonor.

Dapat dikatakan bahwa mendonorkan anggota badan haram hukumnya jika menjadi sebab kematian pendonor walaupun itu membawa kemaslahatan bagi orang yang didonori. Karena kemaslahatan yang diperoleh tidak lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan. Dan walaupun kehidupan orang yang didonori menjadi lebih baik.

Begitu juga, pendonoran anggota badan itu harus sesuai dengan syari'at jika diyakini bahwa pendonoran itu dapat menyelamatkan pengguna dari dari kematian dan tidak menyebabkan pendonornya mati atau menderita sakit parah hingga mati.

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa donor dianjurkan jika membawa manfaat bagi pendonor dan orang yang didonor atau tidak meninggalkan pengaruh bahaya apa pun bagi keselamatan pendonor dan membawa manfaat bagi kesehatan orang yang didonori. Inilah yang harus dilakukan dalam menimbang antara kerusakan dan kemaslahatan yang diakibatkan oleh pendonoran, yaitu bahwa yang diletakkan pada kedua sisi timbangan adalah yang berkaitan dengan aspek keselamatan tanpa melihat kepada makna-makna lain pada sisi pendonoran.

Dan adapun hukum mendonorkan organ tubuh dari orang hidup dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Mendonorkan anggota badan yang bisa pulih kembali.

Mendonorkan anggota badan atau jaringan yang bisa pulih kembali, seperti mendonorkan kulit, donor darah, dan anggota badan manusia yang dapat pulih kembali. Hukum mendonorkan ini diperbolehkan, karena mengambilnya tidak menyebabkan bahaya apapun yang lama jangka waktunya bagi pendonor, yang mungkin itu akan terjadi pada jenis pendonoran anggota badan lainnya.<sup>74</sup>

2. Mendonorkan anggota badan yang menyebabkan kematian pada pendonor.

Mendonorkan anggota badan yang menyebabkan kematian pada pendornya seperti mendonorkan hati, limpa, jantung, atau jenis anggota badan lainnya yang dapat menyebabkan kematian pada pendonor. Dan hal ini tidak diperkenankan menurut syariat, karena hal ini mengancam jiwa si pendonor, walaupun mendatangkan kemaslahatn bagi orang yang akan didonorkan.<sup>75</sup>

3. Mendonorkan anggota badan yang tidak ada duanya di badan namun tidak menyebabkan kematian.

Mendonorkan anggota badan yang hanya satu-satunya di badan tetapi tidak menyebabkan kematian, seperti mendonorkan rahim, hal ini diperbolehkan. Namun diperbolehkannya mendonorkan rahim ini apabila seseorang yang mempunyai rahim tersebut indung telurnya sudah rusak atau

---

<sup>74</sup>Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, alih bahasa oleh Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), cet. ke-1, h. 202.

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 203.

tidak berfungsi lagi dalam menghasilkan sel telur, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang.<sup>76</sup>

#### 4. Mendonorkan anggota badan yang ada pasangannya.

Pendonoran jenis ini tidak bisa dijelaskan bila hanya menggunakan satu kaidah dan tidak bisa jika hanya ditetapkan dengan satu hukum. Akan tetapi, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga keadaan, diantaranya:

Keadaan pertama: donor anggota tubuh yang menjadi sebab pasti untuk menyelamatkan pengguna dari kematian, dan tidak menyebabkan bahaya yang serius pada pihak pendonor, seperti mendonorkan salah satu ginjal manusia. Menurut prasangka kebanyakan, bahwa donor semacam ini diperbolehkan dengan syarat yang terpenting, operasi pemindahan anggota badan ke orang yang didonor itu akan berjalan dengan baik.

Keadaan kedua: pendonoran anggota badan yang ada pasangannya pada jasad itu, menjadi sebab untuk menyelamatkan kehidupan pengguna dan tidak menyebabkan kematian pendonor secara langsung, tetapi menjadikan kehidupan pendonor tidak normal kembali, dan senantiasa diliputi bahaya dan gangguan kesehatan seperti mendonorkan salah satu jantung kepada orang yang kedua jantungnya rusak, maka pendonoran semacam ini tidak diperbolehkan.

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 205.

Keadaan ketiga: pendonoran anggota badan yang ada pasangannya itu tidak menjadi sebab untuk menyelamatkan pengguna dari kematian dan tidak pula menyebabkan kematian pendonor, seperti mendonorkan kornea mata atau salah satu bagian mata. Hukum dari pendonoran semacam ini ialah apabila mendonorkan semua pasangan anggota badan, maka hal ini tidak sah hukumnya. Karena ini sama dengan mendonorkan anggota badan yang tidak ada duanya pada badan, menghilangkan manfaat dan tidak mendatangkan kemaslahatan yang lebih pada pengguna. Dan apabila mendonorkan salah satu matanya maka hal ini juga tidak diperbolehkan, karena donor seperti ini tidak memberikan tambahan manfaat yang lebih besar daripada keadaan sebelumnya.

#### 5. Mendonorkan alat-alat reproduksi.

Yang dimaksud dengan alat-alat reproduksi adalah anggota badan manusia yang berfungsi untuk proses menurunkan keturunan, yaitu indung telur dan rahim pada wanita, serta dua biji telur dan buah pelir bagi laki-laki, yang dengan alat-alat itu dipertemukannya antara sperma laki-laki dan sel telur wanita (ovum). Syariat mengharamkan setiap tindakan yang bisa menyebabkan adanya keturunan manusia yang tidak melalui jalur syariat yaitu pernikahan. Karena asal dari terbentuknya keturunan adalah bertemunya sel sperma dengan sel telur wanita. Maka untuk mencapai tujuan syariat itu, segala perbuatan yang dapat menyebabkan bertemunya sel sperma dan ovum yang tidak melalui jalur pernikahan, harus diharamkan. Mendonorkan rahim orang yang masih hidup tidak diperbolehkan kecuali dalam suatu keadaan, yaitu wanita yang mendonorkan rahimnya itu adalah wanita yang sudah rusak indung telurnya,

sehingga rahim itu tidak berguna lagi baginya atau wanita yang rahimnya sudah rusak tetapi indung telurnya masih bagus. Namun, disini harus diperhatikan, walaupun pendonoran rahim seperti ini diperbolehkan, harus dilihat lagi bahwasanya rahim tersebut harus betul-betul bersih dari sel sperma atau sel telur lama, sehingga tidak ada pencampuran nasab didalamnya.

Mendonorkan batang pelir haram hukumnya, karena hal ini tidak mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar dari keadaan semula. Sementara mendonorkan air mani ini tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan syariat yang menyebabkan terjadinya keturunan tanpa melalui jalur pernikahan. Begitu juga mendonorkan sel telur wanita, haram hukumnya. Sedangkan mendonorkan dua buah pelir atau salah satunya, juga diharamkan, dikarenakan merusak citra dan penampilan lahir ciptaan manusia, mengakibatkan terputusnya keturunan bagi donatur yang masih hidup, tidak dinilai darurat dan kebutuhannya tidak mendesak, serta dapat mengacaukan garis keturunan. Sebab menurut ahli kedokteran, organ ini punya pengaruh dalam menitiskan sifat keturunan.<sup>77</sup>

b. Hukum mendonorkan organ tubuh ketika koma

Hukum mendonorkan organ tubuh manusia ketika seseorang itu dalam keadaan koma, maka hal ini tidak diperbolehkan karena hal itu mempercepat kematiannya, dan berarti pula mendahului kehendak Allah, walaupun menurut pertimbangan dokter, orang tersebut akan segera meninggal. Selagi seseorang itu masih ada nyawanya orang yang sehat wajib berikhtiar untuk

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, h. 209-210.

menyembuhkan orang yang koma tersebut, walaupun kemungkinan harapan dia hidup kembali itu kecil.<sup>78</sup>

- c. Hukum mendonorkan organ tubuh dari pendonor yang sudah meninggal atau secara wasiat.

Seperti halnya hukum mendonorkan organ tubuh ketika waktu seorang pendonor hidup, maka hukum mendonorkan organ tubuh dari pendonor yang sudah meninggal atau secara wasiat ada juga di antara ulama yang mengharamkan donor organ tubuh tersebut bagi pendonor yang telah meninggal atau secara wasiat.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, wasiat dalam mendonorkan organ tubuh ini diperbolehkan, karena yang demikian itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan mudharat sedikitpun kepada dirinya, karena organ-organ tubuh orang yang meninggal akan lepas berantakan dan dimakan tanah beberapa hari setelah dikubur. Apabila ia berwasiat untuk mendermakan organ tubuhnya itu dengan niat mendekatkan diri dan mencari keridhaan Allah, maka ia akan mendapat pahala sesuai dengan niat dan amalnya.<sup>79</sup>

Adapun manusia setelah rohnya keluar masih tetap berhak untuk dihormati, disamping hanya untuk dimandikan, dikafani, dishalati, dikubur, dan tidak dianiaya jasadnya.<sup>80</sup> Dalam mendonorkan organ tubuh bagi pendonor

---

<sup>78</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke-3, h. 123.

<sup>79</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 1995), cet. ke-1, jilid 2, h. 762.

<sup>80</sup>*Ibid.*, h. 764.

yang sudah meninggal, hal seperti ini diperbolehkan, dengan syarat-syarat tertentu dan tidak menggugurkan hak-haknya tersebut. Dan pengambilan organ tubuh mayat ini tidak untuk menghina ataupun melecehkan. Sebagaimana jumhur fuqaha membolehkan untuk membedah perut mayat untuk mengeluarkan harta yang ditelannya pada saat hidupnya dan mereka tidak menganggap tindakan itu sebagai penganiayaan terhadap mayat. Sebagian fuqaha membolehkan mengambil tulang mayat untuk disambungkan dengan tulang manusia jika itu mungkin dilakukan. Para fuqaha modern juga membolehkan mengotopsi mayat untuk menyingkap pelaku kejahatan atau untuk latihan.<sup>81</sup>

Apabila pencangkokan dari donor yang telah meninggal secara yuridis dan klinis, maka Islam bisa mengizinkan dengan syarat, yaitu<sup>82</sup> :

1. Resipien (penerima sumbangan donor) berada dalam keadaan darurat, yang mengancam jiwanya, dan ia sudah menempuh pengobatan secara medis dan non medis, tetapi tidak berhasil.
2. Pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan keadaannya sebelum pencangkokan.

Dengan demikian, maka berwasiat untuk mendonorkan anggota badan hukumnya boleh jika terpenuhi syarat-syaratnya, yang mencakup semua

---

<sup>81</sup>Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, alih bahasa oleh Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), cet. ke-1, h. 212.


<sup>82</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 89.

anggota badan manusia selain yang dapat menyebabkan pertukaran nasab, seperti buah pelir dan indung telur.

**5. Dalil-Dalil Kebolehan Mendonorkan Organ**


a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT :




Artinya : “Dan belanjakanlah (harta benda mu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al Baqarah : 195)<sup>83</sup>

Dan juga Allah SWT berfirman :



Artinya :“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.(QS. Al Maidah : 32)<sup>84</sup>



<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Karya Toha Putra, 1990), h. 47.

<sup>84</sup>*Ibid*, h. 164.

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.(QS. Al Maidah: 2)

#### b. As Sunnah

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ،  
 قَالَ : قَالَتْ الْأَعْرَابُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ أَلَا نَتَدَاوَى ؟ قَالَ : نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ ! تَدَاوَوْا، فَإِنَّ  
 اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِغَاءً، أَوْ قَالَ دَوَاءً - إِلَّا دَاءً وَاحِدًا، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ !  
 وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : الْهَرَمُ.

Artinya:” Mu’adz Al-Aqadi menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilaqah, dari Ulamah bin Syarik, ia berkata,”seorang arab Badui berkata,’Ya Rasulullah, tidaklah kita (harus) berobat?’” Rasulullah SAW menjawab,’Ya wahai hamba Allah, berobatlah kalian. (Sebab),sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit, kecuali Ia pun menciptakan penyembuh(nya) atau ia mengatakan obat(nya), kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya,’Ya Rasulullah, penyakit apakah itu ?’Rasulullah SAW menjawab,’Tua’. (HR. Tirmidzi : 2038)<sup>85</sup>

#### c. Kaidah Hukum Islam

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan”<sup>86</sup>

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kemudhoratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”<sup>87</sup>

## 6. Tujuan Mendonorkan Organ Tubuh

Adapun tujuan dari mendonorkan organ, ialah<sup>88</sup> :

<sup>85</sup> Muhammad Nashiruddin al Albani, *shahih sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 593.

<sup>86</sup> Abdul Mudjib, *Al Qowa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), cet. Ke-2, h. 38

<sup>87</sup> *Ibid*, h.37.

- a. Dapat membantu seseorang yang sedang membutuhkan dalam hal pengobatan.
- b. Merupakan sarana amal jariyah yang tidak ternilai harganya.
- c. Untuk kemaslahatan.

---

<sup>88</sup>Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Klaten, *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sootan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Persatuan, 1980), h. 39.